KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Yana Oetary, Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail: 1851022.yana@uib.edu

Abstrak

Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan *cyberbullying*. Kejahatan *cyberbullying* tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan *cyberbullying* sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.

Kata kunci: Perundungan, Kejahatan, Sanksi

Abstract

In the development of technology, especially in Indonesia, there are many cases related to technology, ranging from online fraud, online gambling, to what often happens is cyberbullying. The crime of cyberbullying cannot be underestimated because it can destroy the psychological mentality of the victim. For this reason, it is necessary to provide sanctions that have been regulated in a statutory regulation given to perpetrators of cyberbullying crimes so as to provide a deterrent effect on perpetrators and also the presence of legislation that provides protection against victims of cyberbullying crimes so as to ensure the rights of the victims. In this study using normative legal research methods with a statutory approach by using secondary data types to obtain data that is in accordance with the topic under study.

Keywords: Bullying, Crime, Santions

PENDAHULUAN

Perkembangan didunia saat ini telah memasuki era modernisasi dimana adanya perkembangan didalam aspek perilaku serta aspek teknologi yang telah merambah kepada tatanan kebiasaan masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam aspek teknologi, sistem informasi dan transaksi elektronik

¹ Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. *Unizar Law Review, 1*(1), 1-16, hlm. 1.

telah memiliki perkembangan yang sangat cepat dan telah merubah kebiasaan masyarakat.² Dimana adanya dampak positif yang dirasakan masyarakat dari perkembangan teknologi seperti perubahan interaksi sosial di masyarakat yang sangat cepat dan tidak dibatasi atau yang lebih sering dikenal dengan *borderless word*.³ dimana masyarakat yang ada di suatu wilayah dapat berinteraksi dengan masyarakat yang berada di suatu wilayah lainya dengan mudah tanpa adannya kendala. Serta adanya perkembangan dalam hal sistem transaksi perbankan, perdagangan maupun perkembangan teknologi, pastinya nya mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada seperti informasi bisnis, Pendidikan, ekonomi, politik, olahraga maupun media sosial.⁴

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang terbaru dan teraktual dari hari ke hari, mendorong manusia menciptakan sistem komunikasi yang memiliki penyebaran yang sangat tepat dan cepat. Seiring dengan berjalanya waktu berbagai macam media sosial pun bermunculan dan telah menyebar hampir di seluruh dunia yang digunakan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainya seperti path, facebook, Instagram dan twitter yang merupakan aplikasi yang banyak di gandrungi oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan perkembangan internet saat ini tidak hanya memberikan dampat positif melainkan juga dibarengin dengan dampak negatif. Internet yang seharusnya digunakan dalam berinteraksi sosial, mencari informasi, bermain game maupun kegiatan bisnis malah dijadikan saranan melakukan tindakan penipuan, pengancaman, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita palsu, pembajakan serta penyadapan dengan menggunakan koneksi internat. Pebih jauh lagi dampak negatif dari penggunaan internat dalam lingkup media sosial sudah merambah kedalam tindakan perundungan atau *bullying* yang dilakukan melalui media masa dan dikenal sebagai *cyberbullying*.

Perundungan atau *bullying* sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan, pengancaman dengan cara memaksa demi meyalahgunakan dan mengitimidasi orang lain dan terjadi didunia nyata yang akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan perundungan melaui media masa atau *cyberbullying* merupakan suatu peluasan yang baru dari *bullying*. *Cyberbullying* sendiri merupakan suatu Kejahatan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok yang bertujuan untuk menyudutkan, mendirskreditkan atau memojokan pihak lain melalui dunia *cyber*. ¹⁰ Kejahatan *Cyberbullying* pun lebih parah dampak nya dari perundungan yang dilakukan secara fisik, karena kejahatan *Cyberbullying* ini mampu membuat pihak korban menjadi

² Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Pespektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai)*, 8(2), 161-176, hlm.162.

³ Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Loc. Cit.

⁴ Sipayung, P. D. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). *Jurnal Maksitek*, *3*(4), 130-144, hlm. 131.

⁵ Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *Jurnal Lex Crimen*, 7(8), 116-124, hlm. 116.

⁶ Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 90-95, hlm. 90.

⁷ Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). *Ibid.*, hlm.91.

⁸ Sipayung, P. D. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). *Jurnal Maksitek*, *3*(4), 130-144, hlm. 131.

⁹ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156., hlm. 145.

¹⁰ Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *Jurnal Lex Crimen*, 7(8), 116-124, hlm. 117.

merasa dipermalukan, terkucilkan, stress, depresi, merasa terpuruk. ¹¹ Bahkan tak jarang kematian menjadi jalan terakhir yang diambil oleh korban *Cyberbullying*. ¹² Terlebih kejahatan cyber merupakan kejahatan yang tidak memiliki batasan teritori atau wilayah dimana pun orang dapat melakukan kejahatan *Cyberbullying*. Sehingga perlunya partisipasi aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan maupun penanggulangan terhadap kejahatan *Cyberbullying* serta memberikan sanksi yang sepadan bagi pelaku *Cyberbullying* sesuai dengann hukum yang berlaku di Indonesia.

Melihat persoalan tersebut pemerintah pun tidak tinggal diam, dimana pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan suatu Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2016 menjadi Undang-undang no 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disebut dengan (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut dengan (KUHP) yang nantinya saling di elaborasikan satu dengan yang lain. Sehingga melihat hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait tema Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

Melihat pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, Rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Cyberbullying* di Indonesia?. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang diperoleh sebagai berikut: Untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying*; dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban *Cyberbullying*.

A. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan di kaji menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan sistem pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan pada data sekunder atau penelitian yang di dapatkan atau diperoleh secara tidak langsung, contonya adalah studi pustaka, studi documenter, undang-undang, artikel, jenis data yang dipergunakan didalam mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder yang memperoleh data secara tidak langsung dengan menggunakan bahan hukum primer sekunder dan tersier. Bahan hukum primer didapat berdasarkan peraturan undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder didapat berdasarkan studi kepustakaan, peneleitian-penelitian, jurnal-jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan judul penelitian ini, dan juga bahan hukum tersier yang diperoleh dari website intrnet yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penellitian ini merupakan teknik pengumpulan studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data serta informasi dari berbagai macam buku, dokumen, artikel dan sebagainya

B. PEMBAHASAN

Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan Cyberbullying di Indonesia

¹¹ Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 90-95, hlm. 91.

¹² Sengkey, F. J. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹³ Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40., hlm. 30.

Perkembangan teknologi diseluruh dunia menimbulkan dampak yang positif maupun negatif.¹⁴ Banyak nya dampak positif yang dirasakan pengguna teknologi diiringi juga dengan banyaknya dampak negatif yang dirasakan.¹⁵ Dimana bermunculanya jenis kejahatan berbasis teknologi yang muncul di era modern ini seperti memalsukan cek, memalsukan kartu kredit, penipuan pelelangan berbasin online, penipuan idnetitas serta *content* pornografi, dan salah satu kejahatan baru yang mulai muncul seiring perkembangan teknologi adalah kejahatan *Cyberbullying*. ¹⁶ *Cyberbullying* sendiri merupakan gabungan dari dua unsur kata yaitu *cyber* dan *bullying*. *Cyber* sendiri merupakan suatu media elektonik yang saling terhubunga didalam suatu system jaringan yang tersebar diseluruh dunia dan digunakan untuk saling berinteraksi searah maupun sebaliknya dengan berbasis online.¹⁷

Bullying itu sendiri merupakan suatu kcenderungan salah satu pihak maupun maupun kelompok dengan melakukan suatu tindakan yang membuat penderitaan bagi orang lain dan dilakukan secara terus-menerus dengan sengaja untuk melukai, mengakibatkan korban menjadi merasa takut dan tidak nyaman yang dilakukan secara visik, verbal maupun mental. 18 Ditegaskan Kembali oleh Coloroso bahwa Bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan ataupun secara spontanitas yang memiliki tujuan menyakiti seseorang yang sifatnya nyata maupun tak terlihat dan dilakukan di depan atau belakang seseorang. ¹⁹ Sehingga adanya bebrapa unsur-unsur yang selalu melekat dalam kejahatan bullying yang dikemukakan oleh Coloroso yang terdiri dari "Kekuatan yang tak seimbang: dimana Bullying bukanlah suatu persaingan antara saudara kandung ataupun orang yang seimbang, melainkan antaraorang yang lebih kuat, lebih besar, lebih tinggi kasta sosial nya ataupun dari unsur ras; Keinginan untuk mencelakai : dimana dalam Bullying tidak adanya unsur kekiruan atau kecelakaan maupun ketidaksengajaan, melainkan murni untuk memberikan luka atau kepedihan terhadap korban, dan adanya rasa puas bagi pelaku setelah melakuakn Bullying; Ancaman yang berlanjut : Dimana Bullying bukan lah suatu kejahatan yang dilakukan sekali, melainkan secara terus menerus; dan Teror : Diamana semakin eksistensi nya kejahatan Bullying sehingga membuat si kroban menjadi ter terror karna itulah tujuan dari Bullying itu sendiri".20

Sehingga *Cyberbullying* menurut Samer Hinduja dan Jusstin.W Patchin merupakan suatu keadaan dimana tindakan yang dilakukan menggangu dan merugikan pihak lain dengan memberikan nada ancaman atau penghinaan, yang pelakunya tergolong masih anak-anak atau remaja yang dilakukan seara sadar (sengaja) dan tindakan itu dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media hadphone, komputer maupun media elektronik lainya. Senada dengan definisi tersebut, *The National Conferene of State Legislatures* (NCSLs) mengemukakan bawah *Cyberbullying* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja (sadar) dalam rentang waktu yang berulang-ulang yang menggunakan computer, terlpon, dan perangkat komunikasi lainya sebagai media untuk memberikan

¹⁴ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, 9(1), 143-157, hlm. 143.

¹⁵ Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, *17*(2), 145-156., hlm. 146.

¹⁶ Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. *Unizar Law Review*, *1*(1), 1-16, hlm. 4.

¹⁷ Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 13-23, hlm. 14.

¹⁸ Paat, L. N. (2020). Loc. Cit.

¹⁹ Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2*(2), 1-18, hlm. 10.

²⁰ Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2*(2), 1-18, hlm. 11.

²¹ Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 13-23, hlm. 14.

ancaman ataupun merendahkan orang lain.²²

Para ahli menyebutkan berbagai macam jenis kejahatan *Cyberbullying* seperti yang diutarkan oleh Wiliard dan Kimberly L Mason yang terdiri dari: ²³ "*Flaming*: dimana substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba; *Harassement*: yaitu pesan atau pemberitahuan yang sangat menggangu yang dikirimkan melalui pesan singkat ataupun media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti; *Denigration*: merupakan suatu Tindakan pengumbaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi oran lain; *Impersonation*: merupakan kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik; *Outing*: merupakan kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaa orang lain dalam bentuk foto maupun sebagainya; *Trickery*: adalah kejahatan dengan merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain; *Exclusion*; merupakan Tindakan yang disengaja dengan megeluarkan seseorang dari suatu grub media sosial; dan *Cyberstalking*, merupakan suatu Tindakan dengan mengusik menjelek- jelekan identitas pihaj lain secara terus-menerus yang mengakibatkan orang tersebut menngalami ketakutan yang sangat luar biasa."²⁴

Berdasarkan jenis-jenis *Cyberbullying* tersebut adanya contoh dari beberapa kasus yang terjadi khusunya di Indonesia. Yang mana tidak jarang kejahatan *Cyberbullying* pun merambah ke dunia anak-anak. Dimana pembenci (*haters*) di media masa mengutarakan atau memberikan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak-anak dalam bentuk tulisan, status maupun editan gambar secara online. ²⁵ Contohnya dalam kasus *Cyberbullying* yang dialami anak artis Ussy Sulistiawaty, diamana anaknya mrngalami *body shaming* sehingga anak dari artis tersebut depresi serta tidak mau makan, ²⁶ Contoh lainya adalah anak dari artis Ruben Onsu yang mengalami perundungan didunia maya atau *Cyberbullying* dimana adanya sebuah cuplikan video yang menampilkan salah satu anaknya di edit atau dimanipulasi Sebagian tubuhnya dan diubah dengan anggota tubuh hewan dan diberikan *notes* bahwa korban tersebut adalah anak pungut, karna hal ini anak dari Ruben Onsu menjadi depresi dan sakit hati diusainya yang masih tergolong anak-anak karna Tindakan tersebut. ²⁷

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia memang perlu menjadi perhatian kita semua, dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan akibat *Cyberbullying* itu sendiri dapat menyebabkan korban menjadi depresi, menjadi pribadi yang tertutup dari dunia luar dan tidak menutup kemungkinan kematian adalah jalan terakhir. Untuk itu adanya UU yang memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku *Cyberbullying* yang diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Yang mana KUHP dan UU ITE sendiri memberikan aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying*.

KUHP sendiri mengatur beberapa pasal terkait *Cyberbullying* dan pemberian sanksi yang terdiri dari : "Pasal 310 ayat 1 : menjelaskan terkait siapa saja yang menyerang kehormatan maupun nama baik orang lain agar diketahui umum diberinkan sanksi penjara selama 9 bulan. Maksudnya pasal ini adalah adanya kejahatan *Cyberbullying* dalam jenis *Harrasment*; Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka

²² Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. *Unizar Law Review*, *1*(1), 1-16, hlm. 4.

²³ Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(2), 1-18, hlm. 12.
²⁴ Minin, A. R. (2018). *Loc. Cit.*

²⁵ Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (*CyberBullying*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125-136, hlm. 131.

²⁶ Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Loc. Cit.

²⁷ Sengkey, B. E., Pangemanan, D. R., Barama, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*). *Lex Privatum*, *9*(5), 94-102, hlm. 97.

umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Maksudnya pasal ini adalah sebagai penjelas jenisn tindakan Cyberbullying dengan bentuk Harrasment; Pasal 311 ayat 1 : jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Maksudnya pasal ini adalah adanya kejahatan Cyberbullying dalam jenis Denigration atau mengumbar kejelekan orang lain dengan berita bhong: Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu; dan Pasal 369 ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Maksudnya pasal ini adalah adanya kejahatan Cyberbullying dalam jenis cyberstalking dengan maksud mengusik menjelek- jelekan identitas pihaj lain secara terus-menerus yang mengakibatkan orang tersebut menngalami ketakutan yang sangat luar biasa". 28

Indonesia sendiri mempunyai UU ITE yang dapat memberikan landasan hukum terkait kejahatan Cyberbullying, yang mana terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait permasalahan Cyberbullying yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan Cyberbullying. dimana pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. ²⁹: "Pasal 45 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,000 (satu miliar rupiah); Pasal 45 Aayat 3 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 45 Aayat 4: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,000 (satu miliar rupiah); Pasal 45 A ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah); dan Pasal 45 B: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana

²⁸ Sakban, A., Sahrul., Kasmawati, A., Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 7(2), 59-65, hlm. 61.

²⁹ Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 1-23, hlm. 20.

dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".³⁰

Dapat kita ketahui bahwa berdasaran pada hakekatknya KUHP di buat sejak lama sebelum berkembangnya teknologi, sehingga demi menjawab berbagai persoalan mengenai dunia maya dan segala unsur-unsur kegiantanya, di keluarkanlah UU ITE yang diharapkan dapat mengakomodir permasalahan kejahatan didunia maya khususnya *Cyberbullying*. Dimana adanya larangan maupun sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan *Cyberbullying* yang di atur dalam UU ITE sematamata untuk menjaga hak setiap indidividu serta kelompok sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan pasal-pasal UU ITE yang telah disebutkan diatas memang dapat dipergunakan dalam menanggulangi berbagai macam kejahaan *Cyberbullying*. Dimana UU ITE ini menekankan terhadap pengaturan keamanan maupun pemberian sanksi yang secara tegas dan jelas dalam penggunaan sistem teknologi yang disalahgunakan kearah tindakan kejahatan *cyber* khususnya *cybernullying*. Dengan memberikan hukuman penjara mulai dari 4 hingga 6 tahun dan denda ratusan juta hingga miliaran rupiah. Diharapkan dapat memberikan keadilandan efek jera terhadap si pelaku.

Sejalan dengan penggunaan pasal-pasal yang ada didalam KUHP dan UU ITE, dapat terlihat baahwa penggunaan pasal-pasal yang ada didalam UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 juga tidak dapat dilepaskan dari pernafsiran hukum yang ada didalam KUHP yang ada di pasal 310 serta 311. 34 Contohnya saja didalam UU ITE tidak ada penafsiran mengenai pencemaran nama baik, namun dalam KUHP dijelaskan apa itu pencemaran nama baik, dan contoh lainya adalah dalam KUHP dipertegas bahwa penghinaan merupakan suatu deli aduan, dan berdasarkan putusan Makhkama Konstitusi (MK) No 50/PUU-VI/2008 mengeaskan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah delik aduan. 35 Sehngga suatu perkara yang muncul dapat diproses jika sudah dilaporkan. Untuk itu hadirnya KUHP dan UU ITE diharapkan mampus memberikan kepastian dan penindakan hukum terkait permasalahan hukum didunia *cyber* khususnya *cyberbullying*.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying Di Indonesia

Kejahatan *cyberbullying* merupakan penggunaan teknologi informasi yang memiliki tujuan mengitimidasi atau mengancam pihak lain yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sadar.³⁶ sehingga perlunya korban *cyberbullying* mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jaminan dan pengakuan yang diperoleh dari hukum didalam relasi antara hak-hak manusia.³⁷ Berbicara perihal perlindungan hukum, terdapat 2 bentuk perlindungan yang berlaku di

³⁰ Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, *9*(1), 13-23, hlm. 17.

³¹ Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber *Bullying* Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya*, 2(1), 299-308, hlm. 305.

³² Paat, L. N. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 18.

³³ Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Pespektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai)*, 8(2), 161-176, hlm.173.

³⁴ Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, hlm. 4.

³⁵ Devi, S. (2021). *Loc. Cit.*

³⁶ Barus, R. K. I. (2019). Korban Cyberbullying, Siapakah?. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 5(1), 35-43, hlm. 39.

³⁷ Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1-15, hlm. 11.

Indonesia yaitu perlindungan preventif dan represif.³⁸ Perlindungan preventif merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persengeketaan yang ada dilingkungan masyarakat, contohnya dengan menerbitkan perundang-undangan yang mengatur sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau seirng disebut dengan kaidah hukum contohnya UU ITE tersebut yang memmberikan batasan dan sanksi bagi kejahatan *cyberbullying*.³⁹ Dan perlindungan represif merupakan suatu upaya untuk mencari penyelesaian permasalahan atau sengketa dengan mempergunakan Lembaga peradilan.⁴⁰

Berbicara mengenai bentuk perlindungan hukum, maka tidak lah jauh dari yang namanya pemenuhan hak-hak korban yang di atur didalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Karena UU Perlindungan Saksi dan Korban hadir untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan atau korban dalam setiap proses peradilan. Sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban dibentuk dengan berasaakan lima (5) yaitu asas pernghargaan harkat dan martabat, keamananan, adil, tidak diskrtiminatif serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, Untuk itu hadirnya PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai turunan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai macam bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan pidana terkhusus korban kejahatan *cyberbullying* yang terdiri dari restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi psikologi sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Bentuk dari perlindungan itu adalah **Restitusi** yang merupakan suatu pengganti kerugian yang di wajibkan bagi pelaku ataupun kerabat pelaku yang berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas timbulnya kerugian materil maupun immaterial yang dirasakan korban yang sesuai dengan prinsip (*restutio in integrum*)⁴¹ yang terdapat di pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. **Kompensasi** adalah bentuk tanggung jawab atau ganti rugi yang dibebankan kepada negara diakrenakan pihak pelaku tidak sanggup mengganti kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. ⁴² yang diatur didalam pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. **Bantuan medis atau rehabilitasi** merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk terapi psikologi maupun bantuan medis dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri korban Kembali seperti semula.

Walaupun memang UU ITE tidak menjelaskan secara implisit mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban khusunya korban kejahatan *cyberbullying*, namun hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menjawab problematika hal tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan

³⁸ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, *9*(1), 143-157, hlm. 154.

³⁹ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Loc. Cit.

⁴⁰ Fitri, W., & Putri, N. (2021). Loc. Cit.

⁴¹ Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpsektif Perkara Pidana. *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi, 6*(2), 165-188, hlm. 185.

⁴² Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan ekonomi*, 6(2), 93-111, hlm. 95.

seperti restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi yang diharapkan dapat menjamin hakhak korban *cyberbullying*.

C. KESIMPULAN

Dapat diketahui bahwa kejahatan *cyberbullying* memang tidak boleh dianggap remeh, terlepas dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat berefek besar terhadap korban nya, untuk itu pemerintah perlu mengambil sikap terhadap kejahatan *cyberbullying*, memang hadirnya KUHP telah ada sebelum berkembangya terknologi, namun belom mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di lapangan, sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan UU ITE yang diharapakan mampu memberikan kontrol dan batasan-batasan dalam penggunaan teknologi, sehingga bagi pihak yang melakukan kejahatan terkhusus *cyberbullying* akan mendapatkan sanksi yang telah di atur di dalam UU ITE dan KUHP.

Dalam hal perlindungan hukum memang belom diakomodir secara jelas didalam UU ITE sehingga menjadi problematika Ketika hal tersebut tidak dapat di jawab dengan peraturan yang ada, sehingga menjawab hal itu UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta aturan turunanya yaitu PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban menjawab problematika hal tersebut, dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang memang dianggap pro terhadap hakhak korban cyberbullying berupa restitusi, kompensasi dan bantuan medis atau rehabilitasi. Perlunya kesadaran masing-masing pihak secara bijak dalam menyikap perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita, unutk itu perlunya di kembangkan kesadaran akan sikap salaing menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Barus, R. K. I. (2019). Korban Cyberbullying, Siapakah?. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 5(1), 35-43.
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27-40.
- Devi, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan.
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(1), 90-95.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (*Bullying*) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Undiksha*, 9(1), 143-157.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Pespektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoritis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

- Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021) Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madanai)*, 8(2), 161-176.
- Kusuma, J. D. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekektronik. *Unizar Law Review*, *I*(1), 1-16.
- Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perpsektif Perkara Pidana. *Yurisprudensi: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 165-188.
- Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber *Bullying* Dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya*, 2(1), 299-308.
- Minin, A. R. (2018). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Legalite: Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(2), 1-18.
- Nugroho, T. P., Nafin, A., Setiawati, M., Arrizal, N. Z. (2021). Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1-15.
- Paat, L. N. (2020). Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 13-23.
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (*CyberBullying*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125-136.
- Sakban, A., Sahrul., Kasmawati, A., Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 7(2), 59-65.
- Sengkey, B. E., Pangemanan, D. R., Barama, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*). *Lex Privatum*, 9(5), 94-102.
- Sengkey, F. J. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying). *Jurnal Lex Crimen*, 7(8), 116-124.
- Sipayung, P. D. (2018). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL). *Jurnal Maksitek*, *3*(4), 130-144.
- Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 1-23.
- Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, *17*(2), 145-156.
- Wijaya, I. A. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021) *Hukum dan Pembangunan ekonomi, 6*(2), 93-111.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP)

Undang-undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.